



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744

Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI ATAU IKLAN, PELATIHAN, DAN PERTEMUAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI ATAU IKLAN, PELATIHAN, DAN PERTEMUAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan :

1. Promosi atau iklan adalah setiap pernyataan, penjelasan, atau uraian mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka yang disampaikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, melalui media cetak, media elektronik, pertemuan resmi maupun tidak resmi.
2. Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan peserta mengenai Perdagangan Berjangka.
3. Pertemuan resmi maupun tidak resmi yang selanjutnya disebut Pertemuan adalah kegiatan di suatu tempat tertentu mengenai Perdagangan Berjangka dimana terdapat pembicara dan peserta seperti seminar, workshop, simposium, dan kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 2

- (1) Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka berhak melakukan kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan.
- (2) Sebelum materi atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyampaikan materi atau bahan tersebut kepada Bappebti untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Materi atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. buku atau literatur yang dibuat sendiri atau pihak lain yang didistribusikan kepada masyarakat;
 - b. iklan melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan surat;
 - c. penjelasan atau propaganda kepada Nasabah;
 - d. presentasi dalam pertemuan yang dapat mendorong peserta pertemuan untuk menjadi Nasabah;
 - e. selebaran dan laporan;
 - f. naskah mengenai promosi penjualan untuk masyarakat atau untuk keperluan pelatihan;
 - g. brosur, pamflet dan leaflet;
 - h. papan reklame;
 - i. makalah atau modul;
 - j. silabus materi; dan/atau
 - k. kaset/CD/VCD/DVD materi pelatihan.

- (4) Setiap materi atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya wajib diajukan terlebih dahulu kepada Bappebti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya materi atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti tidak memberikan tanggapan atau usulan perbaikan terhadap materi promosi atau iklan tersebut, maka materi promosi atau iklan tersebut dapat diterbitkan.

Pasal 3

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dalam melakukan kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan dilarang untuk:

- a. menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat;
- b. menggunakan cara pemaksaan;
- c. membuat pernyataan bahwa Perdagangan Berjangka merupakan sarana investasi yang tepat bagi semua orang antara lain dengan hanya mengemukakan kemungkinan diperolehnya keuntungan tanpa mengemukakan kemungkinan terjadinya kerugian; dan/atau
- d. membuat pernyataan yang dapat memperdaya masyarakat antara lain dengan menyembunyikan atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya menyampaikan laporan keuntungan perdagangan yang diperoleh dimasa lampau tanpa menjelaskan bahwa hal itu bukan cerminan keberhasilan dimasa datang, atau menyampaikan data kinerja masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat pengembalian investasi yang tidak berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyusun materi atau bahan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan secara jelas dan benar, mudah dimengerti, dan berdasarkan fakta.
- (2) Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka bertanggung jawab terhadap kebenaran isi materi atau bahan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan.

Pasal 5

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti Pedoman Operasional Baku (*Standard Operational Procedures/SOP*) penyusunan materi atau bahan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi atau bahan dimaksud.

Pasal 6

Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa

Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 22/BAPPEBTI/KP/XII/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat Mengenai Materi Promosi/Iklan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.